



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15), perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- c. bahwa penataan organisasi perangkat daerah didasarkan pada kewenangan, karakteristik, potensi, visi, misi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah pada nomenklatur Badan dan Kantor serta penambahan 2 (dua) Badan dan penghapusan 4 (empat) buah Kantor, sehingga isi Pasal 2 keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

A. Inspektorat dan Badan :

1. Inspektorat.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah.
5. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah.
6. Badan Kearsipan dan Perpustakaan.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
8. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Badan Kepegawaian Daerah.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
11. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
12. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) pada penulisan dan/atau penyebutan nomenklatur “Kantor” diubah, sehingga isi Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat dan Badan-Badan Daerah adalah unsur pengawas, unsur perencana dan unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pendukung pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, Badan dipimpin oleh Kepala Badan, dan Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 8

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten, terdiri dari :

- a. Inspektur Kabupaten;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 11 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang SDA dan Pertanian;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya
 - d. Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Spiritual, Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Aparatur.
 - f. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah.
 - g. Bidang Statistik dan Pengendalian Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Statistik dan Peragaan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
 - h. Bidang Pengkajian Pembiayaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Judul Bagian, nomenklatur Badan, ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diubah, sehingga isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat** menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat**;
- c. perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat;
- e. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang kesatuan bangsa, politik dan masyarakat; dan
- g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Pasal 14

Susunan organisasi **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat**, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan;
 2. Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
 2. Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 1. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Pemilu.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Judul Bagian, nomenklatur Badan, ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 diubah, sehingga isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Badan Lingkungan Hidup Daerah

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan tugas di bidang penanganan lingkungan hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Badan Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- b. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;

- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- e. melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup; dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Kegiatan Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3.
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, membawahkan;
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ;
 - 2. Sub Bidang Tata Lingkungan.
 - e. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan ;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan.
 - f. Bidang Penegakan dan Advokasi Hukum Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Advokasi Hukum Lingkungan ;
 - 2. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Judul Bagian dan ketentuan dalam Pasal 18 nomenklatur Badan diubah, serta ketentuan dalam Pasal 20 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 18 dan Pasal 20 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah melaksanakan tugas di bidang penanaman modal dan promosi daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Kerjasama dan Pelayanan Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri;
 2. Sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal ;
 2. Sub Bidang Bimbingan Pengawasan dan Koordinasi.
- e. Bidang Promosi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Data Penanaman Modal;
 2. Sub Bidang SIPM dan Promosi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan dalam Pasal 23 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 23

Susunan organisasi Badan Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Kearsipan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip In Aktif;
 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Arsip Statis.
- d. Bidang Pembinaan dan Sistem Kearsipan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan;
 2. Sub Bidang Sistem Kearsipan.
- e. Bidang Organisasi dan Minat Baca Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Organisasi dan SDM Perpustakaan ;
 2. Sub Bidang Pengembangan Minat Baca Masyarakat.
- f. Bidang Sarana dan Prasarana Perpustakaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Sarana;
 2. Sub Bidang Pengembangan Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan dalam Pasal 26 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan dan Pengembangan Desa/Kelurahan;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa.
- d. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Desa / Kelurahan;
 2. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat.
- e. Bidang Pemberdayaan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Adat Istiadat dan Budaya;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Bidang Usaha Ekonomi SDA dan TTG, membawahkan :
 1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengelolaan SDA dan TTG.
- g. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Aset Desa.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

10. Ketentuan dalam Pasal 29 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.
- d. Bidang Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga ;
 2. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.
- e. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
 2. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Ketentuan dalam Pasal 32 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 32 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 32

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pengadaan Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Data dan Formasi Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengadaan Pegawai.
- d. Bidang Mutasi dan Pemberhentian Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Pemberhentian Pegawai.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan ;
 2. Sub Bidang Pembinaan.
- f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Diklat Struktural;
 2. Sub Bidang Diklat Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan dalam Pasal 35 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 35 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 35

Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pemerintahan dan Hukum, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 2. Sub Bidang Hukum, Politik dan HAM.
- d. Bidang Ekonomi dan Keuangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Keuangan Daerah.
- e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi, membawahkan :
 1. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Informasi dan Teknologi.
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Kemasyarakatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan dalam Pasal 38 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 38 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Produksi, Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Produksi dan Distribusi;
 2. Sub Bidang Cadangan Pangan.
- d. Bidang Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Mutu dan Gizi Pangan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Teknologi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Informasi;
 2. Sub Bidang Penerapan Teknologi.
- f. Bidang Pengembangan Penyuluhan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang SDM Penyuluh.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 huruf b dan huruf c diubah, sehingga isi Pasal 40 dan Pasal 41 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perizinan;
- b. pelaksanaan penyusunan program Badan;
- c. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- d. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- e. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- f. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Pelayanan, membawahkan Tim Teknis;
- d. Bidang Pemrosesan, membawahkan Tim Teknis;

- e. Bidang Data dan Informasi, membawahkan Tim Teknis;
- f. Bidang Evaluasi dan Pengendalian, membawahkan Tim Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Judul Bagian Kelimabelas, ketentuan Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 nomenklatur kantor diubah, sehingga isi selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelimabelas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi **pengelolaan keuangan dan aset daerah**.

Pasal 43

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. menyimpan uang daerah;
- h. menetapkan surat pencairan dana (SPD);
- i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- n. melakukan penagihan piutang daerah;
- o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- p. menyajikan informasi keuangan daerah;
- q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan organisasi **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 2. Sub Bidang Belanja Langsung.
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pembiayaan dan Permodalan.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penerimaan dan Belanja;
 2. Sub Bidang Laporan Keuangan.
 - f. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset;
 2. Sub Bidang Pemeliharaan Aset.
 - g. Bidang Pengembangan Aset Daerah, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
 2. Sub Bidang Penghapusan Aset.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Judul Bagian Keenambelas, ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenambelas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 45

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.

Pasal 46

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 47

Susunan organisasi **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 48

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri dari:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (3) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pencegahan;
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - e. Bidang Kedaruratan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Tanggap Darurat;
 2. Sub Bidang Distribusi dan Logistik.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Operasional;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Judul Bagian Ketujuhbelas, ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52 nomenklatur kantor diubah, sehingga isi keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuhbelas **Satuan Polisi Pamong Praja**

Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;

- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- f. menyelenggarakan urusan ketatausahaan **Satuan Polisi Pamong Praja**.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Penegakan Perda dan Penindakan;
 2. Seksi Ketenteraman dan Tibum;
 3. Seksi Pengawasan Masyarakat.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

18. Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga isi Pasal 65 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Inspektur Pembantu pada Inspektorat menyampaikan laporan kepada Inspektur dan para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, selanjutnya sebagai dasar Sekretaris Inspektorat/Badan menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Inspektur/Kepala Badan kepada Bupati.
- (2) Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada **Kepala Satuan**, selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan **Kepala Satuan** kepada Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada **Kepala Satuan** selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan **Kepala Satuan** kepada Bupati.

19. Seluruh istilah **Kantor** dan/atau **Kepala Kantor** yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 dihapus, dan khusus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi **Satuan Polisi Pamong Praja** dan/atau **Kepala Satuan**.

20. Penulisan angka-angka Pasal pada BAB IV sampai dengan BAB XIII diubah, sehingga isi keseluruhannya menjadi sebagai berikut :

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat, Badan dan **Satuan Polisi Pamong Praja** sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Kepala Badan dan **Kepala Satuan**.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Auditor senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 57

- (1) UPTB mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan Daerah.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (3) UPTB dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengaturan tentang UPTB mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

- (1) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Inspektur Pembantu, Kepala Badan, **Kepala Satuan**, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Auditor serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan **Satuan Polisi Pamong Praja** maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 60

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan **Satuan Polisi Pamong Praja** bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan **Satuan Polisi Pamong Praja** wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan **Satuan Polisi Pamong Praja** yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 61

- (1) Inspektur Pembantu pada Inspektorat menyampaikan laporan kepada Inspektur dan para Kepala Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, selanjutnya sebagai dasar Sekretaris Inspektorat/Badan menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan Inspektur/Kepala Badan kepada Bupati.
- (2) Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan laporan kepada **Kepala Satuan**, selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan **Kepala Satuan** kepada Bupati.

- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan kepada **Kepala Satuan** selanjutnya sebagai dasar Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan **Kepala Satuan** kepada Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 62

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan **Kepala Satuan**, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Badan, Inspektorat dan **Satuan Polisi Pamong Praja** diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan, Inspektorat dan **Satuan Polisi Pamong Praja** diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Inspektur dan Kepala Badan, merupakan jabatan struktural eselon II.b. Kepala Bagian, **Kepala Satuan**, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas C, merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas D, merupakan jabatan struktural eselon III.b. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (5) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Inspektorat, Badan dan **Satuan Polisi Pamong Praja** dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 63

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur materi yang sama masih berlaku sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2008.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Juli 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

HAPM. HARYANTO BACHROEL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 10**